



مؤسسة لتعليم والجماعي مفتاح لعلوم السلامية بوواء
YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MIFTAHUL ULUM BUWEK
“ MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM “

NSM : 121235080116

Email : mtsmlfahululumbuwek@gmail.com

NPSN : 69963477

Sekretariat : Jln. Masjid Dusun Stasiun Desa Buwek Kec. Randuagung 67354 Lumajang Telp.085331308787

MEMORANDUM of UNDERSTANDING
ANTARA
MTs. MIFTAHUL ULUM BUWEK
DENGAN
POLSEK RANDUAGUNG
TENTANG
PELAYANAN BIDANG KETERTIBAN DAN KEDISIPLINAN
BAGI PESERTA DIDIK MTs. MIFTAHUL ULUM BUWEK
Nomor : 065/MTs.MU/MoU/VIII/2024

Perjanjian Kerjasama Dalam bidang KETERTIBAN dan KEISIPLINAN bagi Peserta didik MTs. Miftahul Ulum Buwek yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Ruang Kantor MTs. Miftahul Ulum Buwek, pada hari rabu . Tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat, oleh dan antara :

- I. **HUSIN, S.Pd.I.** Selaku Kepala MTs. Miftahul Ulum Buwek yang berkedudukan dan berkantor di Desa Buwek, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rapat Bersama Dewan Guru dan Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Sosial Miftahul Ulum Buwek Nomor: 062/MTs.MU/MoU/VIII/2024 Tanggal delapan belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat. karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Lembaga MTs. Miftahul Ulum Buwek, selanjutnya disebut “ **PIHAK PERTAMA**”;

- II. **IPTU. SURYA SAKTI,S.H,** Selaku KAPOLSEK Randuagung berdasarkan

berkedudukan dan berkantor di Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut.,karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Koramil Randuagung selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **Pihak** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Jaminan Layanan dibidang Ketertiban dan Keisiplinan serta perlindungan dalam memenuhi kegiatan belajar mengajar kepada setiap peserta didik dan Personil Tenaga pendidik MTs. Miftahul Ulum Buwek

2. Manfaat adalah faedah jaminan layanan dibidang Ketertiban dan Keisiplinan serta perlindungan dalam memenuhi kegiatan belajar mengajar kepada setiap peserta didik dan Personil Tenaga pendidik dan/atau anggota keluarganya;
3. Fasilitas Ketertiban dan Keisiplinan serta perlindungan dalam memenuhi kegiatan belajar mengajar kepada setiap peserta didik dan Personil Tenaga pendidik maupun kelompok dan/atau Masyarakat;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan dibidang Ketertiban dan Keisiplinan serta perlindungan dalam memenuhi kegiatan belajar mengajar kepada setiap peserta didik dan Personil Tenaga pendidik MTs. Miftahul Ulum Buwek dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup dan Prosedur Dalam bidang keamanan dan Keisiplinan serta perlindungan dalam memenuhi kegiatan belajar mengajar kepada setiap peserta didik dan Personil Tenaga pendidik sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas Dalam bidang Ketertiban dan Keisiplinan serta perlindungan dalam memenuhi kegiatan belajar mengajar kepada setiap peserta didik dan Personil Tenaga pendidik yang diberikan **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA**;
- c. Mengakhiri Perjanjian (tidak melanjutkan kerjasama) apabila **PIHAK KEDUA** tidak lulus tahap evaluasi dan penilaian atas kesiapan dalam memberikan Dalam bidang ketertiban dan Keamanan bagi Peserta sesuai ketentuan perundang-undangan;

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Membayar biaya Dalam bidang ketertiban yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta didik MTs. Miftahul Ulum Buwek secara tepat waktu sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- b. Membayar biaya pelayanan sebagaimana huruf a, wajib dilakukan tepat waktu untuk menjaga likuiditas **PIHAK KEDUA**

[Handwritten signature]
24/8

- c. Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Faskes tingkat lanjutan dalam rangka pemberian Dalam bidang ketertiban kepada Peserta didik MTs. Miftahul Ulum Buwek;

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh informasi tentang tata cara Pemberian Dalam bidang ketertiban kepada Peserta didik MTs. Miftahul Ulum Buwek dan informasi tentang bahayanya narkoba
- b. Memperoleh informasi tentang ruang lingkup dan prosedur Dalam bidang ketertiban yang disediakan bagi Peserta didik MTs. Miftahul Ulum Buwek;
- c. Memperoleh informasi tentang tata cara pembayaran atas Dalam bidang ketertiban dan informasi Bahayanya Narkoba yang diberikan **PIHAK KEDUA**;
- d. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan dan informasi Bahayanya Narkoba yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Melayani Peserta didik dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur Dalam bidang ketertiban yang berlaku bagi Polsek;
- b. Menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan jaringan komunikasi data;
- c. Menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan kepada peserta didik yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait dengan pelayanan **PIHAK KEDUA**;
- e. Membuat laporan kegiatan Dalam bidang ketertiban yang diberikan secara berkala setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menggunakan Sistem Informasi Manajemen yang berlaku dalam rangka tata laksana administrasi;

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun, dihitung secara efektif sejak tanggal dua puluh tiga Juni duaribu dua puluh tiga dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh empat.
2. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
3. Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas

:

- a. fasilitas dan kemampuan pelayanan ketertiban dan Keisiplinan
- b. penyelenggaraan Dalam bidang Keamanan dan Keisiplinan pada jangka waktu perjanjian
- c. kepatuhan dan komitmen terhadap perjanjian

PASAL 6

SANKSI

1. Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan *moral hazard* atau *fraud* seperti membuat klaim fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Internal maupun Eksternal sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.
2. Pengakhiran perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dapat dilakukan tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini dan tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak lainnya.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri terdekat.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KEPALA MTS. MIFTAHUL ULUM BUWEK



HUSIN, S.Pd.I.

2016.0812.26

PIHAK KEDUA

KAPOLSEK RANDUAGUNG



PTU SURYA SAKTI,SH

6710088